



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat/tanggal lahir Sabang/02 Februari 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Supir, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat tinggal di Sukakarya Kota Sabang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat/tanggal lahir Sabang/28 Mei 1979, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Status Cerai Hidup, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat tinggal di Kota Sabang, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2021 yang telah terdaftar melalui e-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Sab pada tanggal 22 Oktober 2021 mengajukan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, di Gampong Rabo, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, yang dinikahkan oleh Tgk. Gampong yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Hal. 1 dari 5 Hal.
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama Tgk. XXXXXXXXX, dengan saksi-saksi yang bernama Tgk. Pesantren dan Tgk. XXXXXXXXXX dengan mahar 3 mayam emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda (Cerai Hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Hidup) yang dibuktikan dengan Akte Cerai dari Mahkamah Syar'iyah Sabang;
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah karena Pernikahan belum terdaftar di KUA Sukakarya Kota Sabang;
8. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan akta Nikah / Penetapan Nikah tersebut untuk keperluan Administrasi Kependudukan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon-Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah syar'iyah Sabang berkenan memberikan Penetapan Isbat Nikah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan sah nikah (perkawinan) antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di di Gampong Rabo, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar

Subsider :

Hal. 2 dari 5 Hal.
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim menasihati para Pemohon seperlunya dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut para Pemohon selanjutnya menyatakan secara lisan mengajukan pencabutan perkaranya di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Permohonannya sebelum dibacakannya surat permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* belum sampai kepada pembacaan surat Permohonan dan karena pada dasarnya perkara *a quo* belum diperiksa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara *a quo* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Sab dari para Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal.
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,- (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Yunanto, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan urul Husna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Yunanto, S.HI.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. | 50.000,- |
| 4. PNBP | Rp. | 30.000,- |

Hal. 4 dari 5 Hal.
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 130.000,-
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal.
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)